



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HERMAN P alias EVOS bin PAENDENG;**
 2. Tempat Lahir : Nunukan;
 3. Umur/ Tanggal : 35 tahun/ 13 Oktober 1988;
 - Lahir
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jalan Diponegoro RT 001/001, Kelurahan Sawitto,
Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang,
Provinsi Sulawesi Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pol. tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pol. tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 23 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Alias EVOS Bin PAENDENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN Alias EVOS Bin PAENDENG** dengan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Linggis;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Bungkus Rokok Surya;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Sampoerna;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Camel;
- 2 (Dua) Bungkus Rokok LA BOLD;
- 1 (satu) Unit CPU Merk GEAR;
- 1 (satu) Buah Flashdisk V-Gen Warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SUARDI Alias AGUS Bin SULUTI

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal 2 dari 23 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Dia Terdakwa HERMAN Alias EVOS Bin PAENDENG bersama-sama dengan Anak saksi MUH. GALANG NASRULLAH Alias GALANG Bin NASRULLAH (dalam berkas perkara terpisah) dan M. NASIR Alias YEGNA FIKRI Bin SAIDE (DPO) Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili, suatu tindak pidana ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada saat Terdakwa mengajak Anak saksi MUH. GALANG NASRULLAH Alias GALANG Bin NASRULLAH untuk ke Kabupaten Polman kerumah M. NASIR Alias YEGNA FIKRI Bin SAIDE (DPO). Setibanya di rumah M. NASIR Alias YEGNA FIKRI Bin SAIDE (DPO) lalu Terdakwa, Anak Saksi MUH. GALANG NASRULLAH Alias GALANG Bin NASRULLAH dan M. NASIR Alias YEGNA FIKRI Bin SAIDE (DPO) bersepakat dan merencanakan untuk melakukan pencurian di Toko Indomaret.
- Bahwa sekitar jam 01.30 Wita, Terdakwa, M. NASIR Alias YEGNA FIKRI Bin SAIDE (DPO) dan Anak saksi MUH. GALANG NASRULLAH Alias GALANG Bin NASRULLAH berangkat menuju Toko Indomaret dengan posisi bonceng tiga dan M. NASIR Alias YEGNA FIKRI Bin SAIDE (DPO) sebagai penunjuk jalannya dan Terdakwa yang menyetir motor (motor metik merk Yamaha Mio milik Terdakwa) setibanya disalah satu Toko Indomaret di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar maka Terdakwa menghentikan motornya lalu turun dari motor, sebelum

Hal 3 dari 23 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Toko Indomaret M. NASIR Alias YEGNA FIKRI Bin SAIDE (DPO) mengambil sebuah linggis yang disimpan dibagasi motor kemudian menyerahkan linggis tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan M. NASIR Alias YEGNA FIKRI Bin SAIDE (DPO) mendekati Toko Indomaret, sedangkan Anak saksi MUH. GALANG NASRULLAH Alias GALANG Bin NASRULLAH memarkir dan memperbaiki letak motor serta mengawas-awasi jangan sampai ada orang yang lewat, Terdakwa dan M. NASIR Alias YEGNA FIKRI Bin SAIDE (DPO) masuk ke Toko Indomaret dengan cara merusak gembok Foolding Gate atau Pintu toko indomaret dengan menggunakan alat berupa linggis lalu masuk dan membuka gagang pintu kaca kemudian mengambil isi toko yakni berupa rokok yang berada di lemari belakang kasir dan CPU yang berada di kasir toko kemudian Terdakwa dan DPO M. NASIR Alias YEGNA FIKRI Bin SAIDE keluar dari Toko membawa tas yang isinya berbagai jenis rokok dan 1 unit CPU, lalu Anak saksi MUH. GALANG NASRULLAH Alias GALANG Bin NASRULLAH menjemputnya di depan Toko Indomaret, kemudian Terdakwa, Anak saksi MUH. GALANG NASRULLAH Alias GALANG Bin NASRULLAH, dan M. NASIR Alias YEGNA FIKRI Bin SAIDE (DPO) bertiga membawa hasil curian tersebut ke rumah M. NASIR Alias YEGNA FIKRI Bin SAIDE (DPO).

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan M. NASIR Alias YEGNA FIKRI Bin SAIDE (DPO) pergi menjual sebagian rokok hasil curian yang bukan merupakan milik Terdakwa, Anak saksi MUH. GALANG NASRULLAH Alias GALANG Bin NASRULLAH dan M. NASIR Alias YEGNA FIKRI Bin SAIDE (DPO).

- Bahwa Terdakwa, Anak saksi MUH. GALANG NASRULLAH Alias GALANG Bin NASRULLAH, dan M. NASIR Alias YEGNA FIKRI Bin SAIDE (DPO) mengambil Rokok dan CPU di Toko Indomaret Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada saksi SUARDI Alias AGUS Bin SULUTI selaku penanggung jawab di toko tersebut.

- Bahwa CPU dan rokok sejumlah 364 (tiga ratus enam puluh empat) bungkus yang terdiri dari :

- Rokok esse sebanyak 104 (seratus empat) Bungkus.
- Rokok Camel sebanyak 56 (Lima Puluh enam) Bungkus.
- Rokok Dji Samsoe sebanyak 5 (Lima) Bungkus.

Hal 4 dari 23 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Sempoerna sebanyak 180 (seratus Delapan Puluh) Bungkus.
- Rokok Gudang Garam sebanyak 9 (Sembilan) Bungkus.
- Rokok LA sebanyak 10 (Sepuluh) Bungkus

Sebagian atau seluruhnya bukanlah milik dari Terdakwa, Anak saksi MUH. GALANG NASRULLAH Alias GALANG Bin NASRULLAH, dan M. NASIR Alias YEGNA FIKRI Bin SAIDE (DPO).

- Bahwa Terdakwa bersama dengan M. NASIR Alias YEGNA FIKRI Bin SAIDE (DPO) menjual rokok hasil curian seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di kios Jalan Andi Pulloi Kab. Pinrang dan hasil jualan tersebut dibagi 2 oleh M. NASIR Alias YEGNA FIKRI Bin SAIDE (DPO) dengan Terdakwa dan Terdakwa membaginya lagi dengan Anak saksi MUH. GALANG NASRULLAH Alias GALANG Bin NASRULLAH yang dimana Terdakwa mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Anak saksi MUH. GALANG NASRULLAH Alias GALANG Bin NASRULLAH mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan CPU yang telah di ambil dari toko Indomaret dibuang oleh DPO M. NASIR Alias YEGNA FIKRI Bin SAIDE di dekat empangnya di Desa Rea Kec. Matakali Kab. Polman
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi MUH. GALANG NASRULLAH Alias GALANG Bin NASRULLAH dan M. NASIR Alias YEGNA FIKRI Bin SAIDE (DPO) tersebut Toko Indomaret menderita kerugian yakni sekitar Rp. 24.178.944 (Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e dan Ke-5e KUHPidana.**

SUBSIDAIR:

Bahwa Dia Terdakwa HERMAN Alias EVOS Bin PAENDENG Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili, suatu tindak pidana **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk**

Hal 5 dari 23 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada saat Terdakwa ke Kabupaten Polman untuk melakukan pencurian di Toko Indomaret.
- Bahwa sekitar jam 01.30 Wita Terdakwa berangkat menuju Toko Indomaret menggunakan motor metik merk Yamaha Mio milik Terdakwa setibanya disalah satu Toko Indomaret di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar maka Terdakwa menghentikan motornya lalu turun dari motor, Terdakwa mendekati Toko Indomaret kemudian Terdakwa masuk ke Toko Indomaret dan mengambil isi toko yakni berbagai jenis rokok dan 1 (satu) unit CPU, kemudian Terdakwa membawa hasil curian tersebut ke rumah M. NASIR Alias YEGNA FIKRI Bin SAIDE (DPO).
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menjual sebagian rokok hasil curian yang bukan merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil Rokok dan CPU di toko Indomaret Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada saksi SUARDI Alias AGUS Bin SULUTI selaku penanggung jawab di toko tersebut.
- Bahwa CPU dan rokok sejumlah 364 (tiga ratus enam puluh empat) bungkus yang terdiri dari :
 - Rokok esse sebanyak 104 (seratus empat) Bungkus.
 - Rokok Camel sebanyak 56 (Lima Puluh enam) Bungkus.
 - Rokok Dji Samsoe sebanyak 5 (Lima) Bungkus.
 - Rokok Sempoerna sebanyak 180 (seratus Delapan Puluh) Bungkus.
 - Rokok Gudang Garam sebanyak 9 (Sembilan) Bungkus.
 - Rokok LA sebanyak 10 (Sepuluh) BungkusSebagian atau seluruhnya bukanlah milik dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan rokok hasil pencurian.
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa Toko Indomaret menderita kerugian yakni sekitar Rp. 24.178.944 (Dua Puluh Empat Juta

Hal 6 dari 23 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suardi alias Agus bin Suluti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pembobolan dan kehilangan isi toko dari Indomaret pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 wita di Toko Indomaret di Jalan Abdullah Umar Desa Sumberjo kecamatan Wonomulyo kabupaten Polman.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut di atas berawal awalnya pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 06.20 Wita Saksi berangkat dari rumah kos menuju ke tempat kerja Saksi indomaret yang berada di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman, lalu pada saat Saksi tiba kemudin melihat pintu gembok toko dalam keadaan terbuka lalu Saksi mulai curiga sehingga Saksi menelpon rekan untuk segera ke toko indomart lalu beberapa saat kemudian Nurmadina tiba di toko lalu kami masuk di toko tersebut dan melihat gagang pintu sudah terlepas dan rokok yang berada di lemari belakang kasir sudah terhambur dan ada beberapa rokok yang hilang atau dicuri pelaku kemudian Saksi mengecek barang apakah ada yang hilang lalu Saksi ketika menyalakan CPU computer namum CPU yang berada di kolom meja sudah ikut hilang
- Bahwa barang dalam toko indomaret yang hilang antara lain:
 - o Rokok esse sebanyak 104 (seratus empat) bungkus
 - o Rokok Camel sebanyak 56 (lima puluh enam) bungkus
 - o Rokok Dji Sam Soe sebanyak 5 (lima) bungkus
 - o Rokok Sampoerna sebanyak 180 (seratus delapan puluh) bungkus
 - o Rokok gudang garam sebanyak 9 (Sembilan) bungkus
 - o Rokok La sebanyak 10 (sepuluh) bungkus
- Bahwa saat mengetahui barang-barang toko sudah hilang Saksi menuju ke

Hal 7 dari 23 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian pencurian di toko tempat Saksi bekerja

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa orang yang melakukan pencurian di toko indomart namum yang saya lihat di CCTV toko ada 2 (dua) orang yang masuk ke toko melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa terdapat CCTV yang merekam kejadian tersebut yakni Kamera 1 yang terletak di atas kasir dan merekam kearah CPU, Kamera 7 berada di antara Folding gate dengan pintu kaca merekam ke arah pintu kaca, kamera 9 mengarah ke Parkiran terletak di luar Folding Gate, Kamera 13 berada di atas kasir dan merekam Rak Rokok.

- Bahwa berdasarkan CCTV tersebut cara Terdakwa melakukan pencurian ialah dimana Terdakwa merusak gembok Foolding Gate atau pintu toko Indomaret dengan menggunakan alat pencungkil lalu pelaku masuk dan membuka gagang pintu kaca lalu pelaku masuk ke toko dan mengambil isi toko berupa rokok yang berada di lemari belakang ksir dan CPU yang berada di kasir toko

- Bahwa yang menghitung kerugian yakni Tim AUDIT yang menghitung kerugian rokok dan Manajer Toko Indomaret terkait kerugian CPU.

- Bahwa ada hasil Audit terkait jumlah kerugian rokok yang dialami Toko Indomaret yakni sebesar Rp 15.978.944, (lima belas juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) kemudian untuk kerugian CPU yakni 8.600.000 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp 24.197.944. (dua puluh empat juta serratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

- Bahwa Terdakwa yang mengambil Rokok dan CPU di toko tempat Saksi bekerja sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Saksi selaku penanggung jawab di toko tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Nurmadina alias Madina binti Jalaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pembobolan dan kehilangan isi toko dari Indomaret pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 wita di Toko Indomaret di Jalan Abdullah Umar Desa Sumberjo kecamatan Wonomulyo kabupaten Polman.

Hal 8 dari 23 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian di Toko Indomaret, nanti setelah dilakukan pemeriksaan oleh Polisi barulah Saksi tahu jika yang melakukan pencurian itu adalah Herman.P Alias Epos dan Muh.Galang Nasrullah
- Bahwa setelah Saksi tiba di toko yang Saksi lihat ialah pintu depan toko terbuka dan gemboknya hilang, dan Suardi sebagai kepala toko langsung melaporkan ke Polsek Wonomulyo dan setelah ada petugas dari kepolisian datang barulah Saksi ikut masuk ke toko dan didalam toko kondisinya di tempat penyimpanan barang jualan berupa rokok acak-acakan dan cpu yang tersimpan dibawah meja kasir sudah hilang.
- Bahwa saat petugas Polisi datang, rekaman CCTV yang terpasang di toko di buka dan diputar kembali akan tetapi Saksi tidak melihat langsung hanya informasi dari Suardi bahwa yang memasuki toko ada 3 (tiga) orang yang kesemuanya adalah laki-laki.
- Bahwa saat mengetahui barang-barang toko sudah hilang Suardi menuju ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian pencurian di toko tempat Saksi bekerja.
- Bahwa barang dalam toko indomaret yang hilang antara lain:
 - o Rokok esse sebanyak 104 (seratus empat) bungkus
 - o Rokok Camel sebanyak 56 (lima puluh enam) bungkus
 - o Rokok Dji Sam Soe sebanyak 5 (lima) bungkus
 - o Rokok Sampoerna sebanyak 180 (seratus delapan puluh) bungkus
 - o Rokok gudang garam sebanyak 9 (sembilan) bungkus
 - o Rokok La sebanyak 10 (sepuluh) bungkus
- Bahwa terdapat CCTV yang merekam kejadian tersebut yakni Kamera 1 yang terletak di atas kasir dan merekam kearah CPU, Kamera 7 berada di antara Folding gate dengan pintu kaca merekam ke arah pintu kaca, kamera 9 mengarah ke Parkiran terletak di luar Folding Gate, Kamera 13 berada di atas kasir dan merekam Rak Rokok.
- Bahwa berdasarkan CCTV tersebut cara Terdakwa melakukan pencurian ialah dimana Terdakwa merusak gembok Folding Gate atau pintu toko Indomaret dengan menggunakan alat pencungkil lalu pelaku masuk dan membuka gagang pintu kaca lalu pelaku masuk ke toko dan mengambil isi toko berupa rokok yang

Hal 9 dari 23 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lemari belakang ksir dan CPU yang berada di kasir toko

- Bahwa yang menghitung kerugian yakni Tim AUDIT yang menghitung kerugian rokok dan Manajer Toko Indomaret terkait kerugian CPU.

- Bahwa ada hasil Audit terkait jumlah kerugian rokok yang dialami Toko Indomaret yakni sebesar Rp 15.978.944, (lima belas juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) kemudian untuk kerugian CPU yakni 8.600.000 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp 24.197.944. (dua puluh empat juta serratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

- Bahwa Terdakwa yang mengambil Rokok dan CPU di toko tempat Saksi bekerja sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Saksi selaku penanggung jawab di toko tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Anak Saksi Muh.Galang Nasrullah Alias Galang Bin Nasrullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan pencurian CPU dan rokok tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 02.00Wita di TOKO INDOMARET yang terletak di suatu daerah yang kemudian Anak ketahui bernama kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo kabupaten Polman.

- Bahwa Anak melakukan pencurian CPU dan rokok dari berbagai merk di Toko Indomaret yakni bersama-sama dengan HERMAN Alias EPOS yang beralamatkan di kota Pinrang dan NASIR yang beralamatkan di kabupaten Polman

- Bahwa barang-barang yang Anak ambil di Toko Indomaret yang Anak lakukan bersama-sama dengan HERMAN Alias EPOS dan NASIR yakni 1 (satu) unit CPU warna hitam dan rokok dari berbagai merk yakni rokok merk SURYA 16, rokok sampoerna milk, rokok merk LA dan rokok merk ESSE

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian di Toko INDOMARET yakni sebuah linggis yang setahu Anak bahwa linggis itu adalah mlikn NASIR P, kemudian cara Anak dan kawan-kawannya melakukan pencurian di toko Indomaret tersebut yakni awalnya kami bertiga berangkat dari rumahnya NASIR kemudian langsung menuju ke Toko Indomaret, lalu setelah sampai di Toko Indomaret NASIR dan HERMAN Alias EPOS turun dari motor dan sebelum mendekati Toko maka NASIR mengambil sebuah linggis yang disimpan

Hal 10 dari 23 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagasi motor kemudian NASIR menyerahkan linggis tersebut kepada HERMAN, kemudian Anak melihat HERMAN dan NASIR mendekat ke arah pintu besi Toko Indomaret yang berada disudut kanan, sedangkan Anak memarkir dan memperbaiki letak motor serta mengawas-awasi jangan sampai ada orang yang lewat. Kemudian sekitar 20 menit kemudian Anak melihat HERMAN dan NASIR sudah keluar dari Toko dan Anak melihat NASIR membawa tas yang isinya rokok, sedangkan HERMAN membawa 1 unit CPU, kemudian Anak pun menjemputnya didepan Toko Indomaret, lalu HERMAN duduk didepan dan tas yang berisikan rokok itu ditaruh didepan, lalu Anak duduk ditengah dan NASIR duduk paling belakang sambil tangan kanannya memegang CPU dan malam itu kami bertiga ke rumahnya NASIR;

- Bahwa setelah sampai dirumahnya NASIR kami bertiga menurunkan barang-barang hasil curian tersebut dibelakang kandang ayam milik NASIR dan selanjutnya Anak tidur dirumahnya NASIR sedangkan NASIR pegi menjual sebagian rokok tersebut namun Anak tidak tahu dijual kepada siapa rokok itu, lalu sekitar jam 12.00 Wita, Anak sudah terbangun dan kemudian Anak melihat ada HERMAN, sedangkan NASIR belum pulang menjual rokok hasil curian rokok tersebut, lalu HERMAN memberikan uang kepada Anak sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan besoknya Anak pulang ke Pinrang sedangkan HERMAN masih tinggal dirumahnya NASIR

- Bahwa peran Anak yakni berjaga-jaga disudut depan sebelah kanan TOKO INDOMARET, ketika HERMAN dan NASIR melakukan aksi pencurian didalam toko. Kemudian HERMAN berperan merusak gembok toko indomaret dan masuk ke dalam toko dan Anak lihat setelah keluar dari toko maka HERMAN membawa CPU sedangkan NASIR berperan mengajak dan menentukan sasaran serta masuk ketempat kejadian (ke dalam toko) dan setelah keluar dari tokok maka NASIR membawa tas yang isinya rokok dari berbagai merk dan selain itu NASIR juga yang menjual rokok hasil curian itu.

- Bahwa awal mulanya yakni pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 Wita, Anak diajak oleh HERMAN untuk ke kabupaten Polman (ke rumahnya NASIR) dan sekitar jam 18.00 Wita, Anak dan HERMAN tiba dirumahnya NASIR, lalu Anak dan HERMAN masuk dirumahnya NASIR lalu kami bertiga bercerita-cerita dan NASIR mengatakan "Bagus kalau Indomaret kita masuki (kita curi barang-barangnya)" dan kami mengiyakannya dan kami menunggu waktu yang sepi supaya tidak diketahui orang lain. Dini harinya sekitar jam 01.30 Wita, Anak, NASIR dan HERMAN berangkat menuju ke Toko Indomaret dan yang sebagai penunjuk jalannya adalah NASIR dan kami

Hal 11 dari 23 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bonceng tiga dengan posisi HERMAN yang menyetir motor (motor metik merk Yamaha Mio milik HERMAN) setibanya disalah satu Toko Indomaret maka HERMAN menghentikan motornya lalu setelah sampai di Toko Indomaret maka kami bertiga turun dari motor dan sebelum mendekati Toko Indomaret maka NASIR mengambil sebuah linggis yang disimpan dibagasi motor kemudian NASIR menyerahkan linggis tersebut kepada HERMAN, kemudian HERMAN dan NASIR mendekati Toko Indomaret, sedangkan Anak memarkir dan memperbaiki letak motor serta mengawas-awasi jangan sampai ada orang yang lewat, sekitar 20 menit kemudian Anak melihat HERMAN dan NASIR sudah keluar dari Toko dan Anak melihat NASIR membawa tas yang isinya rokok, sedangkan HERMAN kemudian HERMAN duduk didepan dan tas yang berisi rokok itu ditaruh didepan, sedangkan Anak duduk ditengah dan NASIR duduk paling belakang sambil tangan kanannya memegang CPU dan malam itu kami bertiga ke rumahnya NASIR dan setelah sampai dirumahnya NASIR maka kami bertiga menurunkan barang-barang hasil curian tersebut dibelakang kandang ayam milik NASIR dan selanjutnya Anak tidur dirumahnya NASIR, sedangkan NASIR pergi menjual sebagian rokok hasil curian itu namun Anak tidak tahu dijual kepada siapa rokok itu

- Bahwa Anak diberi uang sebanyak Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) oleh HERMAN dan rokok Soeporna 1 (satu) Bungkus, selain itu tidak ada karena besoknya Anak pulang ke Pinrang sedangkan HERMAN masih tinggal dirumahnya NASIR.
- Bahwa benar, Anak sudah tahu jika pada saat kami bertiga menuju ke Toko Indomaret itu adalah tujuannya untuk mencuri karena NASIR lah yang mengajak dan menentukan sasaran.
- Bahwa anak tidak melihatnya sebab Anak menghadap ke jalanan untuk mengawasi jangan sampai ada orang lain yang melintas di jalanan akan tetapi yang Anak lihat memegang linggis adalah HERMAN.
- Bahwa setahu Anak Tujuannya adalah untuk memiliki barang-barang itu dan kemudian dijual serta uang hasil jualannya itu akan kami nikmati untuk kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa kami tidak pernah minta ijin kepada Toko Indomaret sebelum mengambil CPU dan rokok di toko Indomaret.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Hal 12 dari 23 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Adjust Data SOBIC;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada malam hari di bulan agustus 2023 yang Terdakwa sudah lupa tanggal dan harinya, Terdakwa bersama Nasir dan Galang telah mengambil rokok dan CPU di Toko Indomaret Sumberjo Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Anak saksi Muh. Galang, dan Nasir (DPO) dari kabupaten Pinrang menuju kabupaten Polman dengan tujuan untuk makan-makan ikan di rumah M. Nasir (DPO), lalu pada saat tiba di rumah M. Nasir (DPO) kami berbincang-bincang kemudian bersepakat dan merencanakan untuk melakukan pencurian di Toko Indomaret, lalu Terdakwa bersama dengan Anak saksi Muh. Galang, dan Nasir (DPO) melakukan aksi pada pukul 02.00 WITA yang dimana Terdakwa bersama dengan Nasir (DPO) dan Anak saksi Muh. Galang pergi mencari toko indomaret yang sudah tertutup, kemudian setelah di wonomulyo Terdakwa lewat di depan toko indomaret yang sudah tertutup sehingga Terdakwa langsung melakukan aksi turun dari motor dan membuka gembok toko indomaret tersebut dengan cara mencungkil menggunakan linggis yang telah Terdakwa bawa dan setelah itu gembok tersebut terbuka, Terdakwa bersama dengan Nasir (DPO) langsung masuk ke dalam toko dan mengambil rokok yang ada dietalase toko serta mengambil CPU toko tersebut, sedangkan pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut teman Terdakwa Anak saksi Muh. Galang berjaga-jaga di depan toko.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencurian Terdakwa, Anak saksi Muh. galang, dan Nasir (DPO) langsung membawa barang curian tersebut ke rumah M. Nasir (DPO) dengan tujuan menghitung hasil curian berupa Rokok selanjutnya sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa bersama M. Nasir (DPO) menuju ke Kabupaten Pinrang untuk menjual rokok tersebut di salah satu toko di jalan Andi Pulloi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan hasil jualan tersebut Terdakwa bagi 2 dengan Nasir (DPO), yang mana Terdakwa mendapatkan hasil penjualan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari uang tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Anak saksi Muh.Galang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan CPU yang

Hal 13 dari 23 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa ambil di toko Indomaret tersebut dibuang oleh Nasir (DPO) di dekat empangnya di desa Rea Kec. Matakali Kab. Polman.

- Bahwa adapun jumlah rokok yang Terdakwa curi di Indomaret yang berada di Wonomulyo yakni berjumlah kurang lebih 300 bungkus yang Terdakwa simpan didalam kantong.
- Bahwa keuntungan Terdakwa yakni Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada istri Terdakwa untuk membeli beras.
- Bahwa Terdakwa, Anak saksi Muh. Galang alias Galang dan M. Nasir (DPO) mengambil barang milik Toko Indomaret tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Linggis;
- 2) 1 (satu) Bungkus Rokok Surya;
- 3) 1 (satu) Bungkus Rokok Sampoerna;
- 4) 1 (satu) Bungkus Rokok Camel;
- 5) 2 (Dua) Bungkus Rokok LA BOLD;
- 6) 1 (satu) Unit CPU Merk GEAR;
- 7) 1 (satu) Buah Flashdisk V-Gen Warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada malam hari di bulan agustus 2023 yang Terdakwa sudah lupa tanggal dan harinya, Terdakwa bersama Nasir dan Galang telah mengambil rokok dan CPU di Toko Indomaret Sumberjo Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman;
2. Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Anak saksi Muh. Galang, dan Nasir (DPO) dari kabupaten Pinrang menuju kabupaten Polman dengan tujuan untuk makan-makan ikan di rumah M. Nasir (DPO), lalu pada saat tiba di rumah M. Nasir (DPO) kami berbincang-bincang kemudian bersepakat dan merencanakan untuk melakukan pencurian di Toko Indomaret, lalu Terdakwa bersama dengan Anak saksi Muh. Galang, dan Nasir (DPO) melakukan aksi pada pukul 02.00 WITA yang dimana Terdakwa bersama dengan Nasir (DPO) dan Anak saksi Muh. Galang pergi mencari toko indomaret yang sudah tertutup, kemudian setelah di wonomulyo Terdakwa lewat di depan toko indomaret yang sudah tertutup sehingga Terdakwa langsung melakukan aksi turun dari motor dan membuka gembok toko indomaret tersebut dengan cara mencungkil menggunakan linggis yang telah

Hal 14 dari 23 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa dan setelah itu gembok tersebut terbuka, Terdakwa bersama dengan Nasir (DPO) langsung masuk ke dalam toko dan mengambil rokok yang ada dietalase toko serta mengambil CPU toko tersebut, sedangkan pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut teman Terdakwa Anak saksi Muh. Galang berjaga-jaga di depan toko.

3. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencurian Terdakwa, Anak saksi Muh. galang, dan Nasir (DPO) langsung membawa barang curian tersebut ke rumah M. Nasir (DPO) dengan tujuan menghitung hasil curian berupa Rokok selanjutnya sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa bersama M. Nasir (DPO) menuju ke Kabupaten Pinrang untuk menjual rokok tersebut di salah satu toko di jalan Andi Pulloi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan hasil jualan tersebut Terdakwa bagi 2 dengan Nasir (DPO), yang mana Terdakwa mendapatkan hasil penjualan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari uang tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Anak saksi Muh.Galang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan CPU yang telah Terdakwa ambil di toko Indomaret tersebut dibuang oleh Nasir (DPO) di dekat empangnya di desa Rea Kec. Matakali Kab. Polman.

4. Bahwa barang dalam toko indomaret yang diambil Terdakwa antara lain:

- a. Rokok esse sebanyak 104 (seratus empat) bungkus
- b. Rokok Camel sebanyak 56 (lima puluh enam) bungkus
- c. Rokok Dji Sam Soe sebanyak 5 (lima) bungkus
- d. Rokok Sampoerna sebanyak 180 (seratus delapan puluh) bungkus
- e. Rokok gudang garam sebanyak 9 (sembilan) bungkus.
- f. Rokok La sebanyak 10 (sepuluh) bungkus.
- g. 1 unit CPU;

5. Bahwa berdasarkan bukti surat Bukti Adjust Data SOBIC yang merupakan hasil audit kerugian yang dialami Toko Indomaret yakni rokok 364 bungkus sejumlah Rp15.978.944,00 kemudian untuk kerugian CPU yakni Rp8.600.000,00 sehingga total kerugian sejumlah Rp24.197.944,00

Hal 15 dari 23 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

6. Bahwa keuntungan Terdakwa yakni Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada istri Terdakwa untuk membeli beras.

7. Bahwa Terdakwa, Anak saksi Muh. Galang alias Galang dan M. Nasir (DPO) mengambil barang milik Toko Indomaret tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya.

8. Bahwa terdakwa residivis tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian, dan residivis tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa karena melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum dibagi menjadi 2 jenis yakni
1) *natuurlijk person* yaitu orang pribadi sebagai manusia; 2) *rechts persoon* yaitu

Hal 16 dari 23 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum seperti manusia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur barangsiapa hanya untuk mengetahui kedudukan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara *a quo*, apakah sebagai *natuurlijk person* atau *rechts persoon*, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam mengadili subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang yang bernama Herman alias Evos bin Paendeng yang dihadapkan sebagai *natuurlijk person* (manusia) sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan telah diakui oleh Terdakwa sendiri, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah dalam hal benda atau barang yang diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa bersama Nasir dan Galang telah mengambil rokok dan CPU di Toko Indomaret Sumberjo Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman, dengan cara Terdakwa membuka gembok toko indomaret tersebut dengan mencungkil menggunakan linggis yang telah Terdakwa bawa dan setelah gembok tersebut terbuka, Terdakwa bersama dengan Nasir (DPO) langsung masuk ke dalam toko dan mengambil rokok yang ada dietalase toko serta mengambil CPU toko tersebut, sedangkan pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut teman Terdakwa Anak saksi Muh. Galang berjaga-jaga di depan toko.
- Bahwa setelah Terdakwa memengambil barang tersebut, Anak saksi Muh. galang, dan Nasir (DPO) langsung membawa barang curian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah M. Nasir (DPO) dengan tujuan menghitung hasil curian berupa Rokok sejumlah kurang lebih 364 bungkus yang Terdakwa simpan didalam kantong;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa yang terbukti di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rokok sejumlah 364 bungkus dan 1 CPU tersebut telah berpindah dari tempat semula di dalam toko indomaret kemudian dibawa Terdakwa bersama M. Nasir dan Anak Saksi Muh. Galang ke rumah M. Nasir, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama M. Nasir dan Anak Saksi Muh. Galang telah mengambil rokok sejumlah 364 bungkus rokok dan 1 unit CPU;

Menimbang, bahwa rokok sejumlah 364 bungkus dan 1 unit CPU yang diambil Terdakwa tersebut berdasarkan bukti surat Bukti Adjust Data SOBIC yang merupakan hasil audit kerugian yang dialami Toko Indomaret yakni rokok 364 bungkus memiliki harga total sejumlah Rp15.978.944,00 dan 1 unit CPU memiliki harga Rp8.600.000,00 sehingga total kerugian sejumlah Rp24.197.944,00 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benda yang diambil Terdakwa bersama M. Nasir dan Anak Saksi Muh. Galang adalah benda bergerak, berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hukum harus dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa rokok sejumlah 364 bungkus dan 1 unit CPU tersebut bukan milik Terdakwa, M. Nasir ataupun Anak Saksi Muh. Galang tetapi barang tersebut milik toko Indomaret, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama M. Nasir dan Anak Saksi Muh. Galang telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu keadaan seseorang dapat bertindak bebas terhadap sesuatu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama M. Nasir dan Anak Saksi Muh. Galang mengambil rokok sejumlah 364 bungkus dan 1 unit CPU tersebut adalah untuk dijual, kemudian Terdakwa bersama M. Nasir menjual rokok tersebut di salah satu toko di jalan Andi Pulloi kabuapetn Pinrang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan hasil jualan tersebut Terdakwa bagi 2 dengan Nasir (DPO), yang mana Terdakwa mendapatkan hasil penjualan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari uang tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Anak saksi Muh. Galang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang yang

Hal 18 dari 23 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapatkan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan CPU yang telah Terdakwa ambil di toko Indomaret tersebut dibuang oleh Nasir (DPO) di dekat empangnya di desa Rea Kec. Matakali Kab. Polman, yang mana uang hasil penjualan barang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama M. Nasir dan Anak Saksi Muh. Galang telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama M. Nasir dan Anak Saksi Muh. Galang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama M. Nasir dan Anak Saksi Muh. Galang mengambil rokok sejumlah 364 bungkus dan 1 unit CPU tersebut dilakukan tanpa seizin Toko Indomaret sebagai pemilik barang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bersama M. Nasir dan Anak Saksi Muh. Galang telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa bersama M. Nasir dan Anak Saksi Muh. Galang telah mengambil rokok sejumlah 364 bungkus dan 1 unit CPU milik Toko Indomaret, kemudian rokok sejumlah 364 bungkus tersebut telah dijual, dan hasil penjualan rokok sejumlah 364 bungkus tersebut dibagi bersama diantara Terdakwa, M. Nasir dan Anak Saksi Muh. Galang yang telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa bersama M. Nasir dan Anak Saksi Muh. Galang telah mengambil rokok sejumlah 364 bungkus dan 1 unit CPU milik Toko Indomaret dengan cara Terdakwa membuka gembok toko indomaret tersebut dengan mencungkil menggunakan linggis yang telah Terdakwa bawa dan setelah gembok tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka Terdakwa bersama dengan Nasir (DPO) langsung masuk ke dalam toko dan mengambil rokok yang ada dietalase toko serta mengambil CPU toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab dan selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah delik formil yang mana tindak pidana dianggap telah terjadi jika perbuatan telah terjadi, oleh karena itu metode penjatuhan pidana berawal dari minimal ancaman pidana, namun penjatuhan minimal ancaman pidana tersebut dapat ditambahkan jika terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* total kerugian toko Indomaret akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar sejumlah Rp24.197.944,00 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), maka hal tersebut termasuk keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

menimbang, bahwa pidana penjara yang akan dikenakan oleh Majelis Hakim, diharapkan dapat memberikan kepastian penegakan hukum kepada siapapun yang melakukan tindak pidana akan mendapat hukuman yang sama

Hal 20 dari 23 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kesalahannya, sehingga penjatuhan pidana tersebut tidak sekedar pembalasan semata, namun juga sebagai bentuk pencegahan kepada Terdakwa agar tidak lagi melakukan tindak pidana (*special preventif*) dan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana (*general preventif*), serta diharapkan pemidanaan tersebut dapat memberikan manfaat bagi Terdakwa agar menjadi lebih baik, dan bagi masyarakat dapat merasa aman dan dilindungi oleh hukum jika terjadi pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1) 1 (satu) Linggis;

oleh karena barang bukti tersebut kepunyaan Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

2) 1 (satu) Bungkus Rokok Surya;

3) 1 (satu) Bungkus Rokok Sampoerna;

4) 1 (satu) Bungkus Rokok Camel;

5) 2 (dua) Bungkus Rokok LA BOLD;

6) 1 (satu) Unit CPU Merk GEAR;

7) 1 (satu) Buah Flashdisk V-Gen Warna hitam

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang berharga milik Toko Indomaret yang merupakan korban tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suardi Alias Agus Bin Suluti sebagai pegawai Toko Indomaret;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal 21 dari 23 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa residivis tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian;
- Pencurian dilakukan pada malam hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Herman alias Evos bin Paendeng** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Linggis;

dimusnahkan;

- 2) 1 (satu) Bungkus Rokok Surya;
- 3) 1 (satu) Bungkus Rokok Sampoerna;
- 4) 1 (satu) Bungkus Rokok Camel;
- 5) 2 (dua) Bungkus Rokok LA BOLD;
- 6) 1 (satu) Unit CPU Merk GEAR;
- 7) 1 (satu) Buah Flashdisk V-Gen Warna hitam

dikembalikan kepada saksi Suardi Alias Agus Bin Suluti sebagai pegawai Toko Indomaret;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, oleh Al Sadiq Zulfianto, S.H.,

Hal 22 dari 23 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Utari Andani Putri D, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Syaiful Ramli, S.H.

Hal 23 dari 23 hal, Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pol.